



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: WNI jadi tentara asing, bagaimana status kewarganegaraannya?
Tanggal	: Kamis, 29 Januari 2026
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

## WNI Jadi Tentara Asing, Bagaimana Status Kewarganegaraannya?

Keputusan Kezia Syifa Maghfira, seorang perempuan asal Tangerang, bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat (US Army) menuai perhatian publik. Keberadaan Kezia menjadi sorotan setelah foto dan video dirinya mengenakan seragam militer Amerika Serikat viral di media sosial.

Kezia Syifa diketahui telah resmi bergabung dengan Maryland Army National Guard sejak tahun 2025. Keputusannya tersebut memunculkan berbagai pertanyaan, terutama terkait status kewarganegaraan Kezia sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta isu nasionalisme.

Berdasarkan sejumlah sumber,

Kezia mengaku bergabung dengan militer Amerika Serikat untuk mencari tantangan baru sekaligus menjamin masa depan. Militer AS dikenal menawarkan berbagai fasilitas, seperti akses pendidikan, asuransi kesehatan, jalur karier yang jelas, serta gaji yang kompetitif.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Huk Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan pemerintah akan segera mengordonasikan penelusuran kasus ini dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian

Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington dan Moskow," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (26/1).

Yusril menjelaskan bahwa ketentuan kehilangan kewarganegaraan telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden.

Namun demikian, Yusril menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi secara otomatis.

"Selama belum ada Keputusan Menteri dan belum diumumkan dalam Berita Negara, maka yang bersangkutan secara hukum masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia," jelasnya.

Terkait Kezia Syifa dan sejumlah nama lain yang juga diberitakan bergabung dengan dinas militer asing, termasuk Federasi Rusia, Yusril menegaskan pemerintah tidak akan berspekulasi.

"Pemerintah sesuai amanat undang-undang berkewajiban untuk bersikap proaktif menelusuri dan memverifikasi status kewarganegaraan yang bersangkutan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Semua harus ditampung dalam kerangka hukum, bukan asumsi atau kesimpulan publik," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono mengatakan kasus WNI bergabung ke tentara AS harus disikapi dengan penuh kehat-hatian.

Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional Upad, Teuku Rezasyah mengatakan status kewarganegaraannya secara otomatis hilang.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Dave Laksono dan Teuku Rezasyah terkait polemik WNI yang bergabung ke tentara asing, berikut petikan wawancaranya.

DAVE LAKSONO, Wakil Ketua Komisi I DPR RI

### Harus Dipandang Secara Hati-hati



“

Oleh karena itu, setiap keterlibatan warga negara kita dalam dinas militer asing harus ditangani melalui jalur hukum yang tepat, dengan transparan.

TEUKU REZASYAH, Pakar Hubungan Internasional Upad

### Secara Otomatis Statusnya Hilang



“

Tentara adalah alat pertahanan negara. Ketika seseorang bergabung dengan militer asing, ia disumpah untuk setia sepenuhnya kepada negara tersebut dan wajib menjaga rahasia negara tetap terjaga.

mengakas bahwa warga negara Indonesia yang masuk ke dalam dinas militer asing tanpa izin Presiden berisiko kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Ketika seseorang bergabung dengan militer asing, ia disumpah untuk menjaga kejadian status hukum, serta memastikan bahwa loyalitas terhadap negara tetap terjaga.

Pada prinsipnya, Indonesia menghargai hubungan internasional yang kondusif dengan berbagai pihak. Namun, kami juga mencekan bahwa kewarganegaraan Indonesia membawa tanggung jawab yang besar terhadap negara.

Oleh karena itu, setiap keterlibatan warga negara kita dalam dinas militer asing harus ditangani melalui jalur hukum yang tepat, dengan transparan serta penghormatan terhadap hukum nasional maupun norma internasional. ■ REN

Apakah pandangan Anda terkait WNI yang menjadi tentara Amerika Serikat?

Isi mengenai warga negara Indonesia yang bergabung dengan institusi militer asing harus dipandang dengan penuh kehat-hatian.

Kenapa harus punah perhatian?

Dalam sisi ini, ini merupakan tindakan maksiat bagi warga negara kita yang mengelihing yang mereka kejar di luar negeri. Namun di sisi lain, keterlibatan semacam itu bukanlah hal yang dapat diamini oleh bangsa kita. Kita harus menegakkan pertanyaan serius terkait kewajiban kewarganegaraan, loyalitas nasional, serta kerugikan hukum yang mengatur partisipasi semacam itu.

Sebagai pimpinan Komisi I DPR,

bagaimana?

Dari perspektif Komisi I DPR RI, prioritas kami adalah memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara kita dalam dinas militer asing tetap terjaga. Kita harus menegakkan ketepatan hukum, serta memastikan bahwa loyalitas terhadap negara tetap terjaga.

Pada prinsipnya, Indonesia menghargai hubungan internasional yang kondusif dengan berbagai pihak. Namun, kami juga mencekan bahwa kewarganegaraan Indonesia membawa tanggung jawab yang besar terhadap negara.

Oleh karena itu, setiap keterlibatan warga negara kita dalam dinas militer asing harus ditangani melalui jalur hukum yang tepat, dengan transparan serta penghormatan terhadap hukum nasional maupun norma internasional. ■ REN

Belakangan ini media sosial ramai membahas WNI yang menjadi tentara Amerika Serikat. Dari sisi hukum Indonesia, bagaimana statusnya?

Ketika seseorang bergabung dengan militer AS, ia disumpah untuk

menjaga kejadian status hukum, serta

memastikan bahwa loyalitas terhadap negara tetap terjaga.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, seseorang yang secara sukarela memasuki dinas militer asing berisiko kehilangan kewarganegaraan.

Indonesia sejak awal hingga saat ini tidak mengakui dua kewarganegaraan, kecuali secara terbatas bagi anak yang lahir di luar negeri.

Oleh karena itu, setiap keterlibatan warga negara kita dalam dinas militer asing harus ditangani melalui jalur hukum yang tepat, dengan transparan serta penghormatan terhadap hukum nasional maupun norma internasional.

Apa dasar pemikiran aturan tersebut?

Tentara adalah alat pertahanan negara. Ketika seseorang bergabung

dengan militer asing, ia disumpah untuk setia sepenuhnya kepada negara tersebut dan wajib menjaga rahasia negara tetap terjaga. Itu tidak sejalan dengan prinsip kewarganegaraan tunggal yang dianut di dunia Indonesia.

Bagaimana dari sisi hukum Amerika Serikat?

Padaprinsipnya, WNI yang masuk militer AS meskipun awalnya masih berstatus pemegang Green Card akan diambil hak kewarganegaraannya dan warga negara AS akan kehilangan hukum AS, mereka diposisikan sebagai calon citra dengan loyalitas penuh kepada Amerika Serikat.

Bagaimana pemikiran perlu segera mengakui bahwa tentara terdiri atas kewarganegaraan manuk?

Ketuaan keputusan dari Menteri Hukum berpotensi membuat celah bagi pihak yang ingin melakukannya. WNI yang bergabung ke tentara asing, karena dianggap tidak ada konsekuensi hukum yang tegas. ■ REN